



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIANTO, NIK: 1505100507740001, Umur 46 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bukit Jaya RT.04 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akurdianto, S.H., dan Agus Efandri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Akurdianto, S.H., & Partner" yang beralamat di Jalan Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. JAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MUARO BULIAN cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUNGAI BAHAR III, beralamat di RT.13 Dusun 2 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Arif Tri Cahyono, S.H., Augsy Lanson Sukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Suprianto, Burlianto, Kasriman, William Mahasastra sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor B.5990/KC.IV/SDM/11/2020 tertanggal 24 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 205/SK/Pdt/2020/PN Snt tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 16 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir prinsipalnya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dihadiri juga oleh pihak Tergugat dan Tergugat tidak keberatan gugatan tersebut dicabut dan ternyata pula gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2020/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 16 November 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H..

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp75.0000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp265.000,00; |
| 4. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. PNPB Akta Permohonan | : | Rp10.000,00; |
| Pencabutan | : | Rp10.000,00; |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Jumlah | : | <u>Rp396.000,00;</u> |
| (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | | |